



PUTUSAN

No. 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI AFRIANTO Alias BUDI Alias BODONG
BIN BUYUNG HANAFI;

Tempat lahir : Pringsewu;

Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 9 April 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt. 04 Rw. 02 Pekon Wates Kec. Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDI AFRIANTO Alias BUDI BODONG Bin BUYUNG HANAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan pertama melanggar pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI AFRIANTO Alias BUDI Alias BONG Bin BUYUNG HANAFI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan) penjara;
3. Menyatakan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisi ganja;
 - 1 (satu) bungkus sedang berlakban warna coklat berisi ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas kado berwarna merah putih berisi ganja;
 - 4 (empat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas;dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa BUDI AFRIANTO Alias BUDI Alias BODONG Bin BUYUNG HANAFLI pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib ataus etidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Wates Kec. Gading Rejo Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi SUDIARTO MZ, Saksi BOBBY NOVIANSYAH, Saksi WAHENDRA TOMIAS mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di pekan wates Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sering dijadikan tempat untuk menggunakan Narkoba;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 19.30 Wib saksi SUDIARTO MZ, Saksi BOBBY NOVIANSYAH, Saksi WAHENDRA TOMIAS datang kerumah terdakwa tersebut dan mndapati terdakwa sedang duduk disamping rumahnya seorang diri lalu saat itu gerak gerik terdakwa mencuriagakan sehingga saksi SUDIARTO MZ, Saksi BOBBY NOVIANSYAH, Saksi WAHENDRA TOMIAS menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan;
- Kemudian pada saat saksi SUDIARTO MZ, Saksi BOBBY NOVIANSYAH, Saksi WAHENDRA TOMIAS melakukan pemeriksaan pada badan terdakwa, terdakwa bertambah gugup sehingga saksi SUDIARTO MZ, Saksi BOBBY NOVIANSYAH, Saksi WAHENDRA TOMIAS melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan didalam kamar tepatnya dibawah meja ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kemasan daun ganja yang dililit lakban warna coklat dan 4 (mpat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres tanggamus untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris 481D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNA, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Spt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI,

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 906,7526 gram, sisa barang bukti dengan berat netto 904,0729 gram adalah benar positif mengandung ganja/THC (**Tetrahydrocannabinol**) **terdaftar dalam Narkotika Golongan I** nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUDI AFRIANTO Alias BUDI Alias BODONG Bin BUYUNG HANAFI pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib ataus etidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Wates Kec. Gading Rejo Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jeis ganja seorang diri disamping rumah terdakwa;
- Cara terdakwa mengkonsumsi daun ganja yaitu daun ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting dengan kertas papir dan cara menggunakannya dengan cara dibakar lalu dihisap seperti menghisap rokok;
- Kemudian pada hari senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 19.00 wib saksi SUDIARTO MZ, Saksi BOBBY NOVIANSYAH, Saksi WAHENDRA TOMIAS yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang penggunaan narkotika di rumah terdakwa datang kerumah terdakwa tersebut dan mendapati terdakwa sedang duduk disamping rumahnya seorang diri lalu saat itu gerak gerik terdakwa mencuriagakan sehingga saksi SUDIARTO

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MZ, Saksi BOBBY NOVIANSYAH, Saksi WAHENDRA TOMIAS menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan;

- Kemudian pada saat saksi SUDIARTO MZ, Saksi BOBBY NOVIANSYAH, Saksi WAHENDRA TOMIAS melakukan pemeriksaan pada badan terdakwa, terdakwa bertambah gugup sehingga saksi SUDIARTO MZ, Saksi BOBBY NOVIANSYAH, Saksi WAHENDRA TOMIAS melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan didalam kamar tepatnya dibawah meja ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kemasan daun ganja yang dililit lakban warna coklat dan 4 (empat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres tanggamus untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris 481D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNA, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Spt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa :
1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 906,7526 gram, sisa barang bukti dengan berat netto 904,0729 gram adalah benar positif mengandung ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris 481D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNA, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Spt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa :
1 (satu) buah pot bening berisikan urine \pm 25 ml atas nama BUDI AFRIANTO Alias BUDI Alias BODONG Bin BUYUNG HANAFAi seteleha dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti urine adalah benar positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan METAMFETAMINA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WAHENDRA TOMIAS Bin SUPRAPTO

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Pekon Wates Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI AFRIANTO Bin BUYUNG HANAFI bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama saksi BOBBY NOVIANSYAH dan saksi SUDIARTO;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di samping rumahnya di Pekon Wates Kecamatan Gading rejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kemasan daun ganja yang dililit lakban cokelat dan 4 (empat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas dibawah meja kecil d dalam kamar rumah terdakwa BUDI AFRIANTO Bin BUYUNG HANAFI;
- Bahwa ganja tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa mengaku Narkotika jenis Ganja tersebut dititipi oleh seseorang yang bernama HARTO (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menbguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUDIARTO MZ

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Pekon Wates Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI AFRIANTO Bin BUYUNG HANAFI bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama saksi BOBBY NOVIANSYAH dan saksi WAHENDRA;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di samping rumahnya di Pekon Wates Kecamatan Gading rejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kemasan daun ganja yang dililit lakban cokelat dan 4 (empat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas dibawah meja kecil d dalam kamar rumah terdakwa BUDI AFRIANTO Bin BUYUNG HANAFI;
- Bahwa ganja tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa mengaku Narkotika jenis Ganja tersebut dititipi oleh seseorang yang bernama HARTO (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menbguasai narkotika jenis ganja tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BOBBY NOVIANSYAH

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Pekon Wates Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI AFRIANTO Bin BUYUNG HANAFI bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama saksi SUDIARTO MZ dan saksi WAHENDRA;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di samping rumahnya di Pekon Wates Kecamatan Gading rejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kemasan daun ganja yang dililit lakban cokelat dan 4 (empat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas dibawah meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa BUDI AFRIANTO Bin BUYUNG HANAFI;
- Bahwa ganja tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa mengaku Narkotika jenis Ganja tersebut dititipi oleh seseorang yang bernama HARTO (DPO);

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menbguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **terdakwa BUDI AFRIANTO alias BUDI alias BODONG Bin BUYUNG HANAFI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Pekon Wates Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 11.00 wib rekan terdakwa yang bernama sauara HARTO datang ke rumah terdakwa dengan membawa kantung plastic warna hitam yang didalamnya ada bungkus lakban warna coklat berisi daun ganja dan bungkus kertas kecil berisi ganja, kemudian saudara HARTO berkata kepada terdakwa "kalau kamu mau make pake aja yang bungkus kecil, nanti 3 (tiga) hari barang itu saya ambil lagi" lalu saya jawab "iya" kemudian setelah itu bungkus kantung plastic berisi Daun ganja tersebut saya simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja kecil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 19.30 wib terdakwa ditangkap polisi, kemudian terdakwa berikut barang bukti Ganja dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kemasan daun ganja yang dililit lakban coklat dan 4 (empat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas dibawah meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa BUDI AFRIANTO Bin BUYUNG HANAFI;
- Bahwa ganja tersebut bukan milik terdakwa namun terdakwa hanya dititipi dan terdakwa tidak mendapat imbalan uang namun terdakwa diperbolehkan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisi ganja;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang berlakban warna coklat berisi ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas kado berwarna merah putih berisi ganja;
- 4 (empat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris 481D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNA, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Spt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa : *1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 906,7526 gram, sisa barang bukti dengan berat netto 904,0729 gram adalah benar positif mengandung ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratoris 481D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNA, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Spt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa : *1 (satu) buah pot bening berisikan urine \pm 25 ml atas nama BUDI AFRIANTO Alias BUDI Alias BODONG Bin BUYUNG HANAFI setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti urine adalah benar positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan METAMFETAMINA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Pekon Wates Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 11.00 wib rekan terdakwa yang bernama sauara HARTO datang ke rumah terdakwa dengan membawa kantung plastic warna hitam yang didalamnya ada bungkus lakban warna coklat berisi daun ganja dan bungkus kertas kecil berisi ganja, kemudian saudara HARTO berkata kepada terdakwa "kalau kamu mau make pake aja yang bungkus kecil, nanti 3 (tiga) hari barang itu saya ambil lagi" lalu saya jawab "iya" kemudian setelah itu bungkus kantung plastic berisi Daun ganja tersebut saya simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja kecil;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 19.30 wib terdakwa ditangkap polisi, kemudian terdakwa berikut barang bukti Ganja dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar polisi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kemasan daun ganja yang dililit lakban coklat dan 4 (empat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas dibawah meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa BUDI AFRIANTO Bin BUYUNG HANAFI;
- Bahwa benar ganja tersebut bukan milik terdakwa namun terdakwa hanya dititipi dan terdakwa tidak mendapat imbalan uang namun terdakwa diperbolehkan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris 481D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNA, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Spt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

906,7526 gram, sisa barang bukti dengan berat netto 904,0729 gram adalah benar positif mengandung ganja/THC (**Tetrahydrocannabinol**) **terdaftar dalam Narkotika Golongan I** nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratoris 481D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNA, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Spt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot bening berisikan urine ± 25 ml atas nama BUDI AFRIANTO Alias BUDI Alias BODONG Bin BUYUNG HANAFI setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti urine adalah benar positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan METAMFETAMINA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukum secara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran (*offering*) kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang :
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan **terdakwa BUDI AFRIANTO alias BUDI alias BODONG Bin BUYUNG HANAFI**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Pekon Wates Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 11.00 wib rekan terdakwa yang bernama sauara HARTO datang ke rumah terdakwa dengan membawa kantung plastic warna hitam yang didalamnya ada bungkus lakban warna coklat berisi daun ganja dan bungkus kertas kecil berisi ganja, kemudian saudara HARTO berkata kepada terdakwa "kalau kamu mau make pake aja yang bungkus kecil, nanti 3 (tiga) hari barang itu saya ambil lagi" lalu saya jawab "iya" kemudian setelah itu bungkus kantung plastic berisi Daun ganja tersebut saya simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja kecil;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 19.30 wib terdakwa ditangkap polisi, kemudian terdakwa berikut barang bukti Ganja dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar polisi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kemasan daun ganja yang dililit lakban coklat dan 4 (empat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas dibawah meja kecil di dalam kamar rumah terdakwa BUDI AFRIANTO Bin BUYUNG HANAFI;
- Bahwa benar ganja tersebut bukan milik terdakwa namun terdakwa hanya dititipi dan terdakwa tidak mendapat imbalan uang namun terdakwa diperbolehkan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris 481D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNA, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Spt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 906,7526 gram, sisa barang bukti dengan berat netto 904,0729 gram adalah benar positif mengandung ganja/THC (**Tetrahydrocannabinol**) terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 8 dan 9 Lampiran

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 16 hal.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratoris 481D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNA, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Spt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot bening berisikan urine \pm 25 ml atas nama BUDI AFRIANTO Alias BUDI Alias BODONG Bin BUYUNG HANAFI seteleha dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti urine adalah benar positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan METAMFETAMINA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dengan terus terang akan perbuatannya yang didakwakan kepadanya atas dasar alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah timbul suatu keyakinan pada diri Majelis Hakim kesalahan Terdakwa akan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Negara dalam memberantas bahaya Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal – pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUDI AFRIANTO Alias BUDI BODONG Bin BUYUNG HANAFI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI AFRIANTO Alias BUDI Alias BONG Bin BUYUNG HANAFI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan ama penangkapan/penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisi ganja;
 - 1 (satu) bungkus sedang berlakban warna coklat berisi ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas kado brwarna merah putih berisi ganja;
 - 4 (empat) bungkus kemasan ganja yang dibungkus kertas;barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Jum'at tanggal 4 September 2015**, oleh kami : **HERMAN SIREGAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.** dan **JOKO CIPTANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **BUDIAWAN UTAMA, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

MAHENDRA P.K.P, SH., MH.

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

dto

JOKO CIPTANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 16 dari 16 hal.